



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jln. M. Yamin RT. IV Gedung Meseum Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau

MALINAU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU
Nomor : 421.10/509/Pemb. PAUD-PNF/DISDIK**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non Formal :
Nama Yayasan : **PKBM BENTARA KASIH**
Pengelola : **Dra. Margareta Damus, M.Pd**
Nomor : **02/Adm/PKBM-BKM/09-IV/2025**
Tanggal : **09 April 2025**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Nasional Nomor 44 Tahun 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal.**
- PERTAMA** : Memberi izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non Formal;
- Nama Yayasan : **PKBM BENTARA KASIH**
Alamat : **Jl. Gereja toraja RT. 10 Desa Malinau hulu**
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau 77554
Pengelola : **Dra. Margareta Damus, M.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **11 Juni 2025 s/d 11 Juni 2029.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 11 Juni 2025
Pdt. Kepala Dinas,

FRANCIS S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19680527 200112 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Koordinator Pengawas PAUD dan Dikmas Kab. Malinau di - Malinau
2. Pengelola PKBM Bentara Kasih di – Malinau Hulu
3. Arsip